

**KEDUDUKAN STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN RI**

**Humayrah, Muthia Septarina, Munajah**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska)  
Muhammad Arsyad al Banjari, NPM 19810120

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska)  
Muhammad Arsyad al Banjari, NIDN 1118098401

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska)  
Muhammad Arsyad al Banjari, NIDN 1130017601

Email : [Humay9925@gmail.com](mailto:Humay9925@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman, terkait dengan mobilitas dan aktivitas “antar manusia antar negara”. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan yang rentan dan sensitif yaitu kewarganegaraan seseorang terkait dengan status dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam Undang-undang tersebut, menerapkan azas-azas kewarganegaraan universal, yaitu asas *Ius Sanguinis*, *Ius Soli* dan Campuran. Artinya, Si anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan status anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang di dapat anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu metode penelitian bahan hukum dengan cara menelaah teori, asas, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian memberikan pokok-pokok kesimpulan yaitu: Pertama, Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Kedua, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

**Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan, Perlindungan Hukum**

## ABSTRAK

The enactment of Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship is seen as a positive progress because it accommodates the demands of the times, related to mobility and activities "between people between countries". This law is considered the best solution for solving vulnerable and sensitive issues, namely a person's nationality in relation to the status and legal position of children from mixed marriages between Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA). The law applies the principles of universal citizenship, namely the principles of *Ius Sanguinis*, *Ius Soli* and Mixture. That is, the child can choose his own nationality according to what is best for him. Broadly speaking, this study aims to determine the status of children in mixed marriages according to Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, as well as to determine the legal protection that children from mixed marriages get. This research is a normative research, namely the method of researching legal materials by examining theories, principles, and statutory regulations. Based on the results of the research, it provides the main conclusions, namely: First, Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia provides guarantees for citizenship of children from mixed marriages. Based on these provisions, it states that children from mixed marriages have the right to determine or choose citizenship. This right is given if it meets the requirements set after the age of 18 years. Second, the provisions governing the choice of citizenship for children of mixed marriages are given only to children who are registered or registered at the Immigration Office. Whereas those who are not registered do not get the rights as stated in Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship.

**Keywords : Mixed Marriage, Citizenship Status, Legal Protection**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Subekti,R,*Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*,  
(Jakarta:2012).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1981.

Andi Mustari Pide, Pengantar Hukum Tata Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.

Tarini Dewi Wayan, Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Trans Info Media, Jakarta, 2012.

Kadir, Muhammad Abdul. 2008. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Zainudin, Masyuri. 2010. *Metodologi Penelitian*, Cet. II. Bandung: PT Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: UI-Press.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing Malang, 2007.

### **Jurnal**

Marsella Marsella, “Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran”, *Jurnal Mecatpria Desember*, 2015, hlm 177. Dapat diakses online pada <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/articel/view/655>,

Rahmat Fauzi, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Soumatera Law Review*, 2018, hlm 156. Dapat diakses Online Pada <http://ejournal.kompertis10.or.id/Index.php/soumlaw>

### **Kamus/Ensiklopedia**

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka 1988).

### **Website**

Pan Mohammad/Faiz, Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran, <http://www.Legalitas.Org-Status-Hukum-Anak-Hasil-Perkawinan-Campuran>.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan>

<http://leneyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis-pernikahan/>

<http://lucasmem.blogspot.com/2012/11/perkawinan-campuran.html?m=1>

<http://ms.m.wikipedia.org/wiki/kewarganegaraan>

<http://civilizedman-kewarganegaraan.blogspot.com/2010/03/kewarganegaraan-ganda.html?m=1>

### **Skripsi**

Norma Dwi Wulandari, Skripsi: “*Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI*” (Surabaya: UPNV,2012)

Nur Rachman Hermawan, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” (Surabaya: UPN Veteran, 2014)

Ibid.,

Nur Rachman Hermawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, SKRIPSI, UPN Veteran, 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum